

Kelurahan Purwokerto Kulon



Jalan Pramuka No.93 53141 0281632541

=

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan
Purwokerto Kulon

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu / SKTM

No. SK : 470/25/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Purwokerto Kulon




Jalan Pramuka No.93 53141 0281632541

-

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Purwokerto Kulon

Image not found or type unknown



1. Menerima Permohonan dari Warga/pemohon
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pengajuan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Mencatat dalam buku register pelayanan pembuatan Keterangan Tidak Mampu dan penomoran sesuai register
4. Mengetik draft surat Keterangan Tidak Mampu
5. Mengoreksi draft surat Keterangan Tidak Mampu dan menyerahkan kepada lurah untuk penandatanganan
6. Penandatanganan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan
7. Penyampaian dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan kepada pemohon, dan pendokumentasian pengantar RT/RW sebagai arsip Kelurahan
8. Pengarsipan form, dan surat pengantar dari RT/RW

Kelurahan Purwokerto Kulon



Jalan Pramuka No.93 53141 0281632541

=

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan
Purwokerto Kulon

Waktu Penyelesaian

16 Menit

1. Menerima Permohonan dari Warga/pemohon
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pengajuan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Mencatat dalam buku register pelayanan pembuatan Keterangan Tidak Mampu dan penomoran sesuai register
4. Mengetik draft surat Keterangan Tidak Mampu
5. Mengoreksi draft surat Keterangan Tidak Mampu dan menyerahkan kepada lurah untuk penandatanganan
6. Penandatanganan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan
7. Penyampaian dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan kepada pemohon, dan pendokumentasian pengantar RT/RW sebagai arsip Kelurahan
8. Pengarsipan form, dan surat pengantar dari RT/RW

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu / SKTM

Pengaduan Layanan

Warga / pemohon bisa datang ke kantor kelurahan purwokerto kulon atau bisa menghubungi nomor telpon (0281) 632541